



**GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**NOMOR : 05 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN  
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT**

- imbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan pelaksanaan Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- mpat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);



6. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377 );
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
8. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422 );
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan.

**MEMUTUSKAN :**

**menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**



## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Gubernur beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. **Gubernur** adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. **Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan** yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah pungutan pajak daerah sebagai pembayaran atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan.
5. **Air Bawah Tanah**, yang selanjutnya disingkat ABT adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
6. **Air permukaan** adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.
7. **Pejabat** adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. **Dinas** adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
9. **Kepala Dinas** adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
10. **Unit Pelaksana Teknis Dinas** yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
11. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak, serta pengawasan penyetorannya.
12. **Pendaftaran dan Pendataan** adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan/atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara penyampaian SPTPD kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar.
13. **Surat Pemberitahuan Pajak Daerah** yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
14. **Surat Ketetapan Pajak Daerah**, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
15. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar**, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.



16. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan** yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar** yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. **Surat Tagihan Pajak daerah** yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak, serta pengawasan penyetorannya.
20. **Surat Keputusan pembetulan** adalah Surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah yang terdapat dalam SKPD atau STPD.
21. **Surat Keputusan Keberatan** adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. **Pajak yang Terutang** adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut Peraturan Daerah.
23. **Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah** yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak.
24. **Kabupaten/Kota** adalah Kabupaten dan Kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi

## BAB II

### OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Obyek Pajak adalah :
  - a. pengambilan ABT dan/atau air permukaan;
  - b. pemanfaatan ABT dan/atau air permukaan
  - c. pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan.
- (2) Dikecualikan dari obyek pajak adalah :
  - a. pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan ABT dan/atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;



- c. pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan ABT dan/atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;
- d. pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan ABT dan/atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
- e. pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan ABT dan/atau air permukaan untuk keperluan peribadatan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- f. pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan ABT dan/atau air permukaan oleh badan-badan sosial non komersial.

### **Pasal 3**

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan ABT dan/atau air permukaan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan ABT dan/atau air permukaan.

### **Pasal 4**

Yang bertanggung jawab terhadap pembayaran Pajak adalah :

- a. Untuk orang pribadi ialah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya;
- b. Untuk badan adalah pengurus atau yang diberi kuasa olehnya.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan dikenakan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan ABT dan Air Permukaan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang dan wajib menggunakan alat pengukur debit air dan/atau meter air.



#### **Pasal 6**

- (1) Badan dan perorangan yang memperoleh :
  - a. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah;
  - b. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
  - c. Izin Penurunan Mata Air dan Pengambilan Air dari Mata Air,
  - d. Izin Pengambilan Air permukaan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan;
  - e. Wajib melaporkannya kepada Kepala Dinas selambat - lambatnnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terbitnya surat izin.
- (2) Unit kerja Pemerintah Daerah yang menerbitkan rekomendasi dan/atau surat izin yang berkaitan dengan pengambilan dan pemanfaatan ABT dan air permukaan wajib menyampaiakannya kepada Kepala Dinas.
- (3) Dinas menginventarisir surat izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka pemungutan pajak.

#### **BAB IV**

##### **TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PAJAK**

#### **Pasal 7**

- (1) Pendataan pajak dilakukan setiap bulan oleh masing – masing UPTD.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan, SPTPD disampaikan kepada Wajib Pajak untuk diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh yang bersangkutan atau yang diberi kuasa olehnya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Dinas paling lama setiap tanggal 10 untuk masa pajak bulan sebelumnya.
- (4) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (3) dan tata cara pendataan dan pendaftaran pajak lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### **BAB V**

##### **TATA CARA PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 8**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4), Pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan nilai perolehan air dan dengan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya pajak yang terutang bagi Badan yang beroperasi di Daerah berdasarkan suatu perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan negara atau lembaga dari negara lain, ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan atau Keputusan Pemerintah lainnya.



- (4) Untuk mengetahui volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air, Petugas pemungut melakukan pencatatan, volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air setiap bulan.
- (5) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Nilai Perolehan Air yang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri yang berlaku.
- (7) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), dan tata cara penetapan pajak ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk efektifnya pelaksanaan pemungutan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang bersangkutan.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam suatu perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

### **BAB VI**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN**

##### **Pasal 10**

- (1) Pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dalam hal jatuh tempo pembayaran berkenaan dengan hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerima UPTD dan/atau kolektor, atau tempat lain yang ditunjuk.

##### **Pasal 11**

Hasil penerimaan pajak yang diterima oleh Bendaharawan Khusus Penerima disetor keseluruhannya ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan dokumen administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 12**

- (1) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan pajak dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk dan isi Tanda Bukti Pelunasan, serta Tata cara pembayaran dan penyeteroran pajak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.



## BAB VII

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 13

- (1) Tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dilakukan dengan menerbitkan STPD.
- (2) STPD memuat tentang :
  - a. Jenis Pajak Daerah;
  - b. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
  - c. Jumlah pokok pajak, sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang terutang;
  - d. Tempat pembayaran;
  - e. Batas waktu pembayaran.

#### Pasal 14

- (1) Surat Peringatan sebagai tindakan penagihan pajak dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Peringatan diterima, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Peringatan dikeluarkan oleh kepala Dinas.

#### Pasal 15

- (1) Apabila sampai dengan waktu jatuh tempo pembayaran sebagaimana yang ditentukan di dalam Surat Peringatan, pajak yang terutang belum dibayar, pajak dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala Dinas atas nama Gubernur menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan.
- (3) Apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Dinas atas nama Gubernur segera menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
- (4) Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, Kepala Dinas mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- (5) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Surat Paksa, Penyitaan, dan Lelang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Bentuk dan isi formulir yang digunakan untuk penagihan ditetapkan oleh Kepala Dinas.



## BAB VIII

### TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dicatat dalam buku menurut jenis pajak.
- (2) Dokumen yang telah dicatat diarsipkan secara berurutan sesuai dengan NPWPD.

#### Pasal 17

- (1) Besarnya penetapan dan pembayaran pajak dihimpun dalam Buku Jenis Pajak.
- (2) Berdasarkan Buku Jenis Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan Pajak perjenis pajak.
- (3) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis pajak secara berkelanjutan sesuai masa pajak.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh masing-masing Kepala UPTD kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk dilaporkan kepada Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bentuk dan isi pembukuan serta pelaporan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 18

- (1) Gubernur, karena jabatannya atau karena permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. Membetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang disebabkan karena kealpaan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Kepala Dinas menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1).



#### **Pasal 19**

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD harus disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat ketetapan atau surat tagihan.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.
- (3) Permohonan pembetulan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 20**

- (1) Kepala Dinas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dipenuhi, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

### **BAB X**

## **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 21**

Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran akibat :

- a. kesalahan penetapan;
- b. diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi;
- c. diterimanya permohonan Keberatan;
- d. diterimanya permohonan Banding; atau
- e. dilakukannya restitusi;

maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

#### **Pasal 22**

- (1) Kepala Dinas atas nama Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat (1) telah dilampaui dan keputusan belum diberikan, maka permohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran langsung diperhitungkan untuk melunasi hutang pajak dimaksud.



- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran harus dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Wajib Pajak menerima imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran tersebut.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 23**

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Kepala Dinas atas nama Gubernur menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara pemberian Keputusan Keringanan, Pengurangan, Dan Pembebasan Pajak, serta bentuk dan isi keputusannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **BIAYA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Kepada aparat pemungut pajak diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak.
- (2) Pembagian Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

## **BAB XIII**

### **BAGI HASIL PENERIMAAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Hasil penerimaan pajak diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari realisasi setelah dikurangi dengan biaya pemungutan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1).
- (2) Pembagian untuk Daerah Kabupaten/Kota sebagai mana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 80 % (delapan puluh persen) berdasarkan potensi;
  - b. 20 % (dua puluh persen) dibagi secara prorata.
- (3) Pembagian sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan secara berkala dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penyaluran bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (3) menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB XIV**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 26**

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, bersama dengan instansi terkait.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk :
  - a. Memeriksa surat bukti pembayaran dan tanda pelunasan pajak;
  - b. Memeriksa dan meneliti fakta-fakta yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
  - c. Melakukan hal-hal lain yang perlu dalam rangka pemeriksaan.
- (3) Wajib Pajak wajib mengizinkan, membantu, dan memberikan keterangan kepada petugas dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Tata cara pemeriksaan lebih lanjut berpedoman pada ketentuan pemeriksaan dibidang pajak daerah yang berlaku.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

**Pasal 28**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 15 Februari 2007  
GUBERNUR SULAWESI BARAT,



*H. Anwar Adnan Saleh*  
**H. ANWAR ADNAN SALEH**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,



*H. Tashan Burhanuddin*  
**H. TASHAN BURHANUDDIN**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2007 NOMOR 05

